



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.


Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP BKAD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami secara terbuka menerima masukan dan saran untuk perbaikan sebagai bahan penyempurnaan LKjIP BKAD tahun berikutnya. Dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Tangerang Selatan, Januari 2024

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Tangerang Selatan



Lcs. H. Wawar Kusdaya, M.Si.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19640625 199403 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja BKAD Kota Tangerang Selatan yang memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 yang didasari oleh Rencana strategis BKAD Tahun 2021-2026 serta RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2026.

Pada tahun 2023 BKAD didukung oleh sumber daya anggaran sebesar Rp 66.477.658.856 dengan realisasi sebesar Rp 57.820.566.096 (86,98%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 8.657.092.760 (13,02%) yang sebagian besar berasal dari sisa belanja tidak terduga yang terserap sebesar Rp 1.711.322.084 (25,40%). Untuk lebih jelasnya, rincian pagu anggaran dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	40.222.870.706	36.824.616.714	91,55
2	Belanja Modal	2.017.113.084	1.784.627.298	88,47
3	Belanja Tidak Terduga	6.737.675.066	1.711.322.084	25,40
4	Belanja Transfer	17.500.000.000	17.500.00.00.00	100,00
Jumlah		66.477.658.856	57.820.566.096	86,98

Adapun capaian kinerja BKAD Tahun 2023, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
		Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persen	100%	100%	100%
		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100%
		Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah	Persen	100%	100%	100%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Landasan Hukum 2

 C. Maksud dan Tujuan 2

 D. Gambaran Umum 3

 E. Isu-Isu Strategis 21

 F. Sistematika Penulisan..... 22

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 24

 A. Rencana Strategis 24

 B. Rencana Kinerja..... 26

 C. Rencana Anggaran 27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29

 A. Capaian Kinerja Tahun 2023..... 29

 B. Realisasi Anggaran Tahun 2023 52

BAB IV PENUTUP 54

 A. Kesimpulan 54

 B. Rencana Tindak Lanjut 55

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin	18
Tabel 1.2	Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon ...	18
Tabel 1.3	Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	19
Tabel 1.4	Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang dan Golongan Ruang	19
Tabel 1.5	Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional pada BKAD Kota Tangerang Selatan.....	20
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Renstra BKAD Tahun 2021-2026	25
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama BKAD Kota Tangerang Selatan	26
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja BKAD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023	27
Tabel 2.4	Pagu Anggaran BKAD Kota Tangerang Selatan Tahun 2022	27
Tabel 2.5	Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran BKAD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023	28
Tabel 3.1	Skala Capaian Kinerja.....	30
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023	30
Tabel 3.3	Pengukuran Indikator Kinerja Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	32
Tabel 3.4	Pengukuran Indikator Kinerja Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah	34
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023	36
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra dan RPJMD.....	38
Tabel 3.7	Capaian Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan BKAD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023	44
Tabel 3.8	Pagu Anggaran dan Realisasi BKAD Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Belanja.....	50
Tabel 3.9	Pagu Anggaran dan Realisasi Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis BKAD Tahun 2022	50
Tabel 3.10	Perhitungan Efisiensi Anggaran.....	51
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran BKAD Kota Tangerang Selatan Tahun 2022	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah 4

Gambar 3.1 Pola Pencapaian Sasaran melalui Penyelenggaraan Program..... 41

Gambar 3.2 Hubungan Pencapaian Sasaran melalui Penyelenggaraan Program pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Peraturan Kinerja, Tata Cara, Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan komponen dari prinsip *good governance* yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2023 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah kepada semua pihak yang berkepentingan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini pun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Berdasarkan amanah dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dimana tercantum bahwa salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan adalah akuntabilitas. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kedua peraturan tersebut mengamanahkan bahwa setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan harus akuntabel dengan ukuran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Badan Keuangan dan Aset Daerah menyusun LKjIP Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan pada Tahun 2023. LKjIP BKAD Tahun 2023 berisi analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan

kinerja BKAD sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan LKjIP BKAD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Sebagai sarana pertanggungjawaban Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan kepada pemberi mandat atas kinerja tahun 2023, sehingga dapat menunjukkan sejauh mana

pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan kinerja.

D. Gambaran Umum


1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan terdiri atas:

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbag Keuangan; dan
 - b. Pejabat Fungsional.
- 3) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahkan:
 - a. Subbidang Perencanaan Anggaran;
 - b. Subbidang Perencanaan Perubahan Anggaran; dan
 - c. Pejabat Fungsional.
- 4) Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahkan:
 - a. Subbidang Perbendaharaan;
 - b. Subbidang Dana Transfer; dan
 - c. Subbidang Kas Daerah.
- 5) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahkan:

- a. Subbidang Pembinaan dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. Subbidang Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
 - c. Pejabat Fungsional.
- 6) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan:
- a. Subbidang Pengamanan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah;
 - b. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
 - c. Subbidang Pendayagunaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah

Adapun uraian tugas dan fungsi dari masing-masing Satuan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan memiliki tugas melaksanakan penunjang urusan pemerintahan meliputi perencanaan anggaran Daerah, perbendaharaan Daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah serta pengelolaan barang milik Daerah. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- perumusan dan pelaksanaan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran bidang kesekretariatan, perencanaan anggaran Daerah, perbendaharaan Daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah serta pengelolaan barang milik Daerah;
- perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang kesekretariatan, perencanaan anggaran Daerah, perbendaharaan Daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah serta pengelolaan barang milik Daerah;
- perumusan dan penyusunan rancangan produk hukum Daerah bidang kesekretariatan, perencanaan anggaran Daerah, perbendaharaan Daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah serta pengelolaan barang milik Daerah;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan, perencanaan anggaran Daerah, perbendaharaan Daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah serta pengelolaan barang milik Daerah;
- pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Badan;
- pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan fungsi perencanaan anggaran Daerah, perbendaharaan Daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah serta pengelolaan barang milik Daerah;
- pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah dan barang milik Daerah;
- pengoordinasian penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

- pengoordinasian penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD, rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- pelaksanaan fungsi BUD;

2. Sekretaris

Sekretariat memiliki tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelaksanaan administrasi dan teknis lingkup Badan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup sekretariat dan badan;
- pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Badan;
- pelaksanaan penyusunan dan analisis dokumen perencanaan serta manajemen risiko program dan anggaran lingkup sekretariat dan Badan;
- pengoordinasian penyusunan laporan penilaian mandiri reformasi birokrasi;
- pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Badan;
- pengoordinasian penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan dan anggaran dengan Unit Kerja internal;
- pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi secara berkala;
- pengoordinasian administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai, permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan Unit Kerja/lembaga/instansi terkait;
- pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah serta pemeliharaan aset Badan;

- pengoordinasian penyusunan analisis jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan lingkup Badan;
- pengoordinasian hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup Badan;
- pengelolaan barang milik Daerah, arsip, dan hubungan masyarakat;
- pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik serta bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Badan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Badan;
- pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai lingkup Badan.

3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
- perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
- pengoordinasian alokasi anggaran dalam penyusunan KUA/PPAS dan KUPA/PPAS perubahan;
- pengoordinasian penyusunan RKA/DPA-Perangkat Daerah dan/atau RKA perubahan/DPPA-Perangkat Daerah;
- penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD;

- penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Penyusunan Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah;
- penyusunan regulasi Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
- mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan, anggaran belanja Daerah dan anggaran pembiayaan Daerah;
- penyediaan anggaran kas;
- pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
- pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan fungsi Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
- penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
- penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
- pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;

4. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional perbendaharaan, dana transfer dan kas Daerah. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Perbendaharaan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Perbendaharaan Daerah;
- perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Bidang Perbendaharaan Daerah;

- pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Perbendaharaan Daerah;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Perbendaharaan Daerah;
- pengelolaan kas Daerah;
- pemindahbukuan uang kas Daerah;
- penatausahaan pembiayaan Daerah;
- pengelolaan dana transfer;
- penempatan uang Daerah dengan membuka rekening kas umum Daerah;
- pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran;
- penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas Daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran PFK;
- pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang Daerah sebagai optimalisasi kas;
- mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- pelaksanaan penerbitan surat penyediaan dana restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- pengoordinasian penatausahaan sumber pembiayaan Daerah;
- pengoordinasian pelaksanaan penyusunan bahan kajian untuk pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- pengoordinasian pengelolaan investasi Daerah;
- pengoordinasian pengelolaan dana cadangan;

- pengoordinasian pengelolaan pinjaman Daerah;
- pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan surat penyediaan dana;
- penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Bidang Perbendaharaan Daerah;
- penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Perbendaharaan Daerah;
- pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Perbendaharaan Daerah.

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional pembinaan dan penyusunan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, dan penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas Daerah;
- pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas Daerah;
- pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan Perangkat Daerah, BLUD dan PPKD;

- pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- penyusunan laporan prognosis dan laporan realisasi anggaran semester;
- pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- pengoordinasian kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah atas hasil reviu Inspektorat dan atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- penyusunan tanggapan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- pengoordinasian tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah;
- penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
- pengoordinasian, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian Daerah;
- pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai sistem akuntansi Pemerintah Daerah;
- penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;

6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional pengamanan, pengawasan dan pengendalian barang milik Daerah, perencanaan dan penatausahaan barang milik Daerah, serta pendayagunaan dan pemindahtanganan barang milik Daerah. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:

- pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis serta rancangan produk hukum Daerah dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria lingkup Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan fungsi Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- pengoordinasian penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah;
- pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik Daerah;
- melaksanakan penatausahaan barang milik Daerah;
- pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah;
- pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik Daerah;
- pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Daerah;
- penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Selain tugas dan fungsi pejabat struktural di atas, dibawah ini diuraikan pula tugas jabatan fungsional yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Jabatan Fungsional pada Sekretariat

a) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, melaksanakan tugas tambahan meliputi:

- menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan, dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- menyelenggarakan layanan administrasi tata usaha di lingkup Badan;
- menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian di lingkup Badan;
- menyelenggarakan layanan kerumahtanggaan di lingkup Badan;
- menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah di lingkup Badan;
- menyelenggarakan pengadaan dan pencatatan kebutuhan perlengkapan kantor barang pakai habis di lingkup Badan;
- menghimpun data dan dokumentasi serta informasi publik di lingkup Badan;
- melaksanakan kehumasan dan informasi publik di lingkup Badan;
- melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai;
- melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan di lingkup Badan;
- melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perjalanan dinas di lingkup Badan;

- memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup Badan;
 - menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat terhadap jenis pelayanan yang dilaksanakan Badan;
 - membantu pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pejabat pengelola teknis kegiatan/pejabat pengelola teknis subkegiatan;
 - membantu pengguna barang/kuasa pengguna barang sebagai pejabat penatausahaan pengguna barang, dan
 - melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
- b) Perencana Ahli Muda, melaksanakan tugas tambahan meliputi:
- menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan, dan anggaran pada Subbagian Perencanaan;
 - menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pada Subbagian Perencanaan;
 - memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Tahunan di lingkup Badan;
 - menghimpun/ menyusun/ menganalisis/ merumuskan dokumen perencanaan program dan kegiatan serta anggaran meliputi Daftar Rencana Program dan Kegiatan, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD dan P-APBD di lingkup Badan;
 - mengoordinir penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan, dan anggaran meliputi penyusunan Rencasna Kegiatan Anggaran, Daftar Pelaksanaan Anggaran APBD dan P-APBD;
 - memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban di lingkup Badan;
 - menghimpun/ menyusun/ menganalisis/ merumuskan dokumen Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau

Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban di lingkup Badan;

- memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan. Triwulanan, semesteran, dan tahunan di lingkup Badan;
- membantu pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pejabat pengelola teknis kegiatan/pejabat pengelola teknis subkegiatan; dan
- melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

2. Jabatan Fungsional pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

a) Analis Keuangan Pusat dan Daerah, melaksanakan tugas tambahan meliputi:

- menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan, dan anggaran pada Subbidang Regulasi dan Pembinaan Anggaran;
- menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pada Subbagian Regulasi dan Pembinaan Anggaran;
- menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan anggaran pendapatan, anggaran belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah;
- mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja Daerah;
- melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- menyusun rancangan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah;
- memfasilitasi penyusunan regulasi bidang anggaran;
- membantu pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pejabat pengelola teknis kegiatan/pejabat pengelola teknis subkegiatan; dan
- melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

3. Jabatan Fungsional pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

a) Analis Keuangan Pusat dan Daerah, melaksanakan tugas tambahan meliputi:

- menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan, dan anggaran pada Subbagian Analisis, Evaluasi, dan Data Informasi Keuangan;
- menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pada Subbidang Analisis, Evaluasi, dan Data Informasi Keuangan;
- melaksanakan penyusunan analisis laporan keuangan daerah dan statistik keuangan Daerah;
- melaksanakan analisis dan menyarankan/mengusulkan koreksi terhadap pola penjurnalan dalam laporan akuntansi Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- menyiapkan bahan perumusan penyusunan rancangan Pertauran Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- menyiapkan bahan perumusan penyusunan rancangan Pertauran Wali Kota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- melaksanakan fasilitasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian Daerah;
- membantu pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pejabat pengelola teknis kegiatan/pejabat pengelola teknis subkegiatan; dan
- melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas yang diberikan.

4. Jabatan Fungsional Arsiparis

a) Arsiparis Ahli Muda, melaksanakan tugas meliputi:

- melakukan identifikasi salinan autentik dari naskah asli arsip terjaga;
- menilai arsip inaktif yang akan dimusnahkan;
- menilai arsip inaktif yang akan diserahkan;
- memberikan layanan arsip terjaga;
- mengidentifikasi khazanah arsip dan menyusun rencana teknis pada kegiatan penyusunan daftar arsip statis;

- menyusun skema sementara penataan dan penyimpanan arsip berdasarkan prinsip asal usul;
- menyusun draf indeks lokasi;
- mengidentifikasi khazanah arsip dan menyusun rencana teknis dalam rangka penyusunan daftar arsip statis;
- melakukan penelusuran sumber data dan referensi dalam rangka penyusunan daftar arsip statis;
- menyusun skema sementara dalam rangka penyusunan daftar arsip statis;
- membuat skema definitif dalam rangka penyusunan daftar arsip statis;
- melakukan penataan dan penyimpanan arsip statis, meliputi:
 1. Melakukan penyusunan daftar arsip statis;
 2. Melaksanakan uji petik; dan
 3. Melakukan perbaikan hasil uji petik.
- melakukan penulisan rancangan guide arsip;
- melakukan perbaikan hasil penilaian dan penelaahan rancangan guide arsip pada kegiatan penyusunan guide arsip arsip statis;
- melakukan penilaian terhadap arsip yang diperbaiki;
- melakukan identifikasi dan penilaian arsip statis yang akan direproduksi/alih media;
- melakukan identifikasi dan penilaian arsip statis yang akan diautentikasi;
- menyusun rencana teknis penyusunan naskah sumber arsip;
- melakukan transliterasi dan transkripsi arsip statis; dan
- melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok jabatannya.

2. Sumber Daya Organisasi


Sumber daya yang mendukung BKAD Kota Tangerang Selatan cukup memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dukungan sumber daya secara garis besar terdiri dari sumber daya aparatur dan sumber daya terkait sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai penunjang operasional di lingkungan BKAD Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Jumlah pegawai di lingkungan BKAD Kota Tangerang Selatan adalah sebanyak 123 pegawai, yang terdiri dari 55 ASN dan 68 Non-

ASN. Terkait dengan komposisi jumlah pegawai berdasarkan status, jenis kelamin, tingkat eselon, jenjang pendidikan, dan golongan ruang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.


Tabel 1.1
Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin

No	Status Pegawai	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	ASN	31	24	55	45
2	Non-ASN	49	19	68	55
Jumlah		80	43	123	




Tabel 1.2
Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon

No	Status Pegawai	Jumlah	%
1	Pejabat Eselon II	1	1,79
2	Pejabat Eselon III	5	8,93
3	Pejabat Eselon IV	11	19,64
4	Fungsional Tertentu	8	14,29
5	Fungsional Umum	30	55,36
Jumlah		55	





Tabel 1.3
Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Status Pegawai	Jumlah	%
1	Strata 2	21	17,07
2	Strata 1	66	53,66
3	Diploma 3	17	13,82
4	SLTA	19	15,45
Jumlah		123	



Tabel 1.4
Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang dan Golongan Ruang

Golongan Ruang	Bidang					Jumlah
	Sekretariat	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Bidang Perbendaharaan daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	
IV c	1	-	-	-	-	1
IV b	1	-	-	-	-	1
IV a	1	2	2	2	1	8
III d	5	-	3	7	4	19
III c	1	1	3	1	3	9
III b	2	2	1	-	1	6
III a	-	1	1	-	1	3
II d	1	-	-	-	-	1
II c	1	3	2	-	1	7
Non-ASN	22	10	13	7	16	68
Jumlah	34	19	24	16	30	123



Sedangkan sarana dan prasarana pendukung operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada BKAD Kota Tangerang Selatan dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional
Pada BKAD Kota Tangerang Selatan

Kode	Uraian	Tahun 2023	
		Jumlah	Harga
1.3.1	Tanah		
1.3.1.01	Tanah		
1.3.2	Peralatan Dan Mesin	1069	11.089.468.804,63
1.3.2.01	Alat Besar		
1.3.2.02	Alat Angkutan	35	3.874.195.762,00
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	5	136.940.000,00

Kode	Uraian	Tahun 2023	
		Jumlah	Harga
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	650	2.841.612.624,37
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	14	255.445.653,00
1.3.2.08	Alat Laboratorium	8	74.426.400,00
1.3.2.09	Alat Persenjataan	1	8.500.000,00
1.3.2.10	Komputer	351	3.833.838.365,26
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	2	30.510.000,00
1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	3	34.000.000,00
1.3.3	Gedung Dan Bangunan	3	410.063.550,00
1.3.3.01	Bangunan Gedung	3	410.063.550,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	8	1.123.504.651,00
1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	8	1.123.504.651,00
Total		1080	12.623.037.006,00

E. Isu-Isu Strategis

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKAD Kota Tangerang Selatan dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Kota Tangerang Selatan dihadapkan dengan beberapa tantangan. Adapun tantangan yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan “Satu Data Indonesia” sebagai implementasi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Keuangan melalui SIPD;
2. Peningkatan pelayanan administrasi keuangan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui kebijakan *cashless* dan *paperless* melalui sistem informasi (aplikasi);
3. Pengamanan atas aset tanah milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui program sertifikasi sebagai tindak lanjut dari *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi di wilayah Kota Tangerang Selatan;
4. Peningkatan kapasitas aparatur/pengembangan kompetensi pegawai terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pegawai.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum perangkat daerah, isu-isu strategis serta sistematika penulisan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi misi Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran BKAD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja Tahun 2023, serta Perencanaan Anggaran tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini berisi akuntabilitas kinerja BKAD Tahun 2023 yang terdiri atas:

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada sub bab ini berisi capaian kinerja BKAD Tahun 2023 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran, serta melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pada sub bab ini berisi realisasi anggaran BPKAD Tahun 2023 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja BPKAD di tahun-tahun berikutnya.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) yang disusun setiap tahun oleh perangkat daerah. Renstra juga menjadi pedoman bagi personil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai target-target kinerja yang ada didalamnya.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di Kota Tangerang Selatan dalam menyusun dokumen rencana strategis dan dokumen perencanaan tahunan sehingga selaras dan berkesinambungan dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Visi Kota Tangerang Selatan periode Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Tangsel Unggul, Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien”. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, disusunlah 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul;
2. Pembangunan Infrastruktur yang Saling Terkoneksi;
3. Membangun Kota yang Lestari;
4. Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi di Sektor Ekonomi Kreatif;
5. Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Berkaitan dengan Misi Wali Kota tersebut di atas, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan memiliki kontribusi terhadap Misi 5 yaitu “Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien”. Peran Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam membangun birokrasi yang efektif dan efisien yaitu dengan menyusun kebijakan terkait dengan perencanaan anggaran daerah serta penatausahaan dan pelaporan keuangan dan barang milik daerah yang selaras dengan kebijakan pusat sehingga pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik daerah di Kota Tangerang Selatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Tujuan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel”.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, maka dirumuskanlah sasaran strategis untuk menggambarkan kondisi tahunan yang menandakan tercapainya tujuan di akhir tahun perencanaan. Adapun sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 adalah “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah”.

Indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 beserta targetnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra BKAD Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
Misi : Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien								
Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada indikator kinerja penetapan APBD tepat waktu yaitu ketepatan waktu penetapan APBD yang ditargetkan tepat waktu setiap tahunnya dimana batas waktu penetapan APBD paling lambat tanggal 31 Desember. Sedangkan pada indikator kinerja ketepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah ditargetkan tercapai 100% setiap tahunnya, yaitu dokumen laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas 7 komponen laporan tersampaikan secara lengkap kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten.

B. Rencana Kinerja

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama BKAD Kota Tangerang Selatan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Penjelasan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini Laporan Keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
	Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah	$\frac{\text{Jumlah produk hukum keuangan daerah yang dipublikasi}}{\text{Jumlah produk hukum keuangan daerah yang dibuat}} \times 100$
	Penetapan APBD Tepat Waktu	Ketepatan waktu penetapan APBD sesuai perundang-undangan
	Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah komponen laporan keuangan yang disampaikan}}{\text{Komponen laporan keuangan yang harus disampaikan}} \times 100$

Perjanjian kinerja merupakan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara Kepala BKAD dengan Wali Kota Tangerang Selatan. Perjanjian Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan BKAD dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Melalui perjanjian kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan

kinerja di lingkungan BKAD. Indikator kinerja yang diperjanjikan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BKAD Tahun 2023 bersumber dari dokumen Rencana Strategis BKAD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026, RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026, dan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja BKAD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini Laporan Keuangan	WTP
	Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah	100%
	Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%

C. Rencana Anggaran

Pagu anggaran belanja BKAD Kota Tangerang Selatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pagu Anggaran BKAD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

No	Uraian	Pagu Anggaran	Persentase
1	Belanja Operasi	40.222.870.706	60,51%
2	Belanja Modal	2.017.113.084	3,03%
3	Belanja Tidak Terduga	6.737.675.066	10,14%
4	Belanja Transfer	17.500.000.000	26,32%
	Total	66.477.658.856	100%

Berdasarkan tabel di atas, dari total pagu anggaran sebesar Rp 66.477.658.856, terdapat alokasi Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang merupakan kewenangan BKAD dalam menjalankan fungsi sebagai SKPKD yaitu sebesar Rp 24.237.675.066, sehingga pagu anggaran BKAD yang digunakan untuk pencapaian target kinerja adalah sebesar Rp 42.239.983.790.

Untuk mencapai target kinerja yang diperjanjikan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran
BKAD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	337.555.850
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.457.507.477
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	431.325.000
4	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	25.197.400
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.539.621.697
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.317.355.845
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	937.049.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
8	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	3.993.225.250
9	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.504.244.341
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.467.908.560
11	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	350.823.760
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
12	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.878.169.610
TOTAL		42.239.983.790

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah, sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran, untuk itulah diperlukan adanya pengukuran kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 yang telah ditetapkan merupakan instrumen penting dalam pengukuran kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja BKAD Kota Tangerang Selatan merupakan hasil pengukuran hasil pengukuran kinerja yang didapat dengan membandingkan capaian indikator kinerja dengan target sebagaimana yang telah tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Hasil pengukuran tersebut menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja organisasi serta menjadi bahan evaluasi yang akan menjadi masukan dalam siklus perencanaan di tahun atau periode selanjutnya.

Dalam rangka memberikan gambaran yang lebih sederhana atas pencapaian kinerja BKAD Kota Tangerang Selatan, selanjutnya dilakukan pengkategorian sesuai tingkat capaian kinerja dengan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realiasi Kinerja
1	$91 \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BKAD maupun yang terdapat dalam RPJMD dan Perwal IKU 2021-2026 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BKAD beserta target dan capaian realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
		Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persen	100%	100%	100%
		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100%
		Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah	Persen	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, pada sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah terdapat 4 (empat) indikator kinerja, yang capaian kinerjanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Penetapan APBD Tepat Waktu

Berdasarkan Pasal 117 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, penetapan rancangan Perda APBD dilakukan **paling lambat tanggal 31 Desember** tahun sebelumnya, sehingga penetapan APBD bisa dikatakan tepat waktu apabila ditetapkan sebelum atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan pada tanggal **27 Desember 2023**, dengan demikian indikator kinerja penetapan APBD tepat waktu dengan target indikator kinerja **tepat waktu** dapat terealisasi, sehingga capaian indikator penetapan APBD tepat waktu adalah **100% (Kriteria Capaian Sangat Tinggi)**.

b) Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pasal 200 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan Perangkat Daerah selaku entitas akuntansi.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud di atas, paling sedikit meliputi: (1) laporan realisasi anggaran; (2) laporan perubahan saldo anggaran lebih; (3) neraca; (4) laporan operasional; (5) laporan arus kas; (6) laporan perubahan ekuitas; dan (7) catatan atas laporan keuangan.

Pada indikator ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dari target indikator kinerja 100% dapat direalisasikan sebesar 100%. Dengan demikian capaian indikator kinerja ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar **100% (Kriteria Capaian Sangat Tinggi)**. Capaian ini dihasilkan berdasarkan pengukuran kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pengukuran Indikator Kinerja
Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Komponen Laporan	Target	Realisasi	Capaian
1	Laporan Realisasi Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	1 Laporan	1 Laporan	100%
3	Necara	1 Laporan	1 Laporan	100%
4	Laporan Operasional	1 Laporan	1 Laporan	100%
5	Laporan Arus Kas	1 Laporan	1 Laporan	100%
6	Laporan Perubahan Ekuitas	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	Catatan atas Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Jumlah		7 Laporan	7 Laporan	100%

c) Opini Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2022 merupakan salah satu bentuk upaya dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pasal 10 yang menyebutkan bahwa Pemerintah wajib menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sehubungan dengan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah berupaya untuk menyajikan dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah secara tepat waktu serta melaksanakan pengendalian intern yang memadai atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu penyusunan laporan keuangan juga telah melalui proses reviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2022 antara lain:

- 1) Konsolidasi penyusunan LKPD dengan perangkat daerah (bulan Januari s.d. Februari 2023);

- 2) Penyampaian LKPD *Unaudited* untuk direviu oleh Inspektorat (tanggal 20 Februari 2023);
- 3) Hasil reviu Inspektorat atas LKPD *Unaudited* (tanggal 22 Februari 2023);
- 4) Penyerahan LKPD *Unaudited* ke BPK-RI (tanggal 14 Maret 2023);
- 5) Tanggapan dan penyesuaian atas Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD *Unaudited* (bulan April 2023);
- 6) Penyerahan LKPD Audited kepada BPK-RI (tanggal 11 Mei 2023);
- 7) Opini BPK-RI atas LKPD (tanggal 12 Mei 2023).

Target dari indikator kinerja opini laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten Nomor 74b/S/XVIII.SRG/05/2023 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022, opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2022 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Dengan demikian, capaian indikator kinerja opini laporan keuangan adalah **100% (Kriteria Capaian Sangat Tinggi)**.

d) Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat. Informasi keuangan daerah tersebut paling sedikit memuat informasi terkait penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. Indikator akses publik terhadap informasi keuangan daerah mengukur terkait informasi keuangan daerah yang harus diumumkan dan dapat diakses oleh masyarakat, baik melalui media cetak, media *online* maupun melalui situs-situs web milik Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Adapun produk hukum terkait informasi keuangan daerah yang sudah disusun antara lain:

- 1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- 4) Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 5) Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- 6) Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Target indikator kinerja akses publik terhadap informasi keuangan daerah adalah sebesar 100% dan dapat terealisasi 100%, sehingga capaian indikator kinerja tersebut adalah 100% (**Kriteria Capaian Sangat Tinggi**).

Adapun capaian kinerja tersebut dihasilkan berdasarkan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pengukuran Indikator Kinerja
Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah

No	Jenis Informasi	Media Informasi	Capaian
1	Perda No. 10 Tahun 2022 tentang APBD TA. 2023	JDIH, Website BKAD	100%
2	Perda No. 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022	JDIH, Website BKAD	100%
3	Perda No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA. 2023	JDIH, Website BKAD	100%
4	Perwal No. 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA. 2023	JDIH, Website BKAD	100%
5	Perwal No. 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022	JDIH, Website BKAD	100%
6	Perwal No. 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023	JDIH, Website BKAD	100%
Total Capaian			100%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tahun 2023 adalah tahun kedua dari periode RPJMD Kota Tangerang Selatan dan Renstra BKAD Tahun 2021-2026. Pada Renstra BKAD Tahun 2021-2026 terdapat indikator kinerja baru yang tidak termuat pada Renstra periode sebelumnya, namun bukan berarti kinerja tersebut tidak dilaksanakan. Sehingga indikator kinerja pada Renstra BKAD Tahun 2021-2026 masih dapat dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
		Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
		Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah	Persen	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran						100%			100%			100%			100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran BKAD selama 4 (empat) tahun terakhir selalu tercapai dengan rata-rata capaian 100%, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Pada indikator kinerja penetapan APBD tepat waktu, capaian kinerja tahun 2023 dan 3 tahun sebelumnya selalu tercapai 100%, dimana penetapan APBD selalu ditetapkan sebelum batas waktu yang ditentukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yaitu tanggal 31 Desember.
- b) Pada indikator kinerja ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, capaian kinerja tahun 2023 dan 3 tahun sebelumnya selalu tercapai 100%, dimana Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan selalu terdiri dari 7 (tujuh) komponen laporan yaitu: (1) laporan realisasi anggaran; (2) laporan perubahan saldo anggaran lebih; (3) neraca; (4) laporan operasional; (5) laporan arus kas; (6) laporan perubahan ekuitas; dan (7) catatan atas laporan keuangan.
- c) Pada indikator opini laporan keuangan, capaian kinerja tahun 2023 dan 3 tahun sebelumnya selalu tercapai 100%, dimana sejak tahun 2016 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan selalu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten.
- d) Pada indikator akses publik terhadap informasi keuangan daerah, capaian kinerja tahun 2023 dan 3 tahun sebelumnya selalu tercapai 100%, dimana informasi keuangan daerah yang disusun selalu dipublikasikan di situs web pemerintah daerah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Jangka Menengah dalam Renstra

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari periode Renstra BKAD Tahun 2021-2026. Dari 4 (empat) indikator kinerja yang diampu oleh BKAD, semuanya merupakan indikator kinerja yang harus berhasil direalisasikan setiap tahunnya. Sehingga target realisasi kinerjanya adalah 100% setiap tahun sampai dengan akhir periode Renstra. Dengan demikian, perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 terhadap target jangka menengah dalam Renstra dan RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023
terhadap Target Akhir Renstra dan RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra/ RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
		Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100
		Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah	Persen	100	100	100

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Capaian kinerja BKAD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 secara keseluruhan tercapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja sama yang baik antar unit organisasi di internal BKAD dan juga dengan perangkat daerah lain, serta komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.

- a) Indikator kinerja penetapan APBD tepat waktu tercapai 100% dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 27 Desember 2023. Pencapaian kinerja ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara BKAD sebagai bagian dari TAPD dan juga seluruh perangkat daerah dan stakeholder lainnya dalam menyusun perencanaan anggaran dengan mempedomani peraturan perundang-undangan, sehingga tahapan-tahapan dalam penyusunan anggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Adapun tahapan penyusunan APBD Tahun 2024 antara lain adalah sebagai berikut:

- Penyampaian Rancangan KUA Dan Rancangan PPAS APBD TA. 2024 oleh Walikota Kepada DPRD (Juli 2023);
 - Kesepakatan Bersama antara Walikota dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD TA. 2024 (Agustus 2023);
 - Penerbitan Surat Edaran Walikota hal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD (Agustus 2023);
 - Penyusunan dan Pembahasan RKA SKPD dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA. 2024 (Agustus s.d. September 2023);
 - Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2024 oleh Walikota kepada DPRD (September 2023);
 - Persetujuan Bersama DPRD Dan Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2024 (November 2023);
 - Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2024 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD TA. 2024 Kepada Gubernur Banten untuk dievaluasi (November 2023);
 - Hasil Evaluasi Gubernur Banten atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2024 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD TA. 2024 (Desember 2023);
 - Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2024 sesuai dengan hasil Evaluasi Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA. 2024 (Desember 2023);
 - Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Gubernur Banten (Desember 2023);
 - Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2024 dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD TA. 2024 sesuai dengan hasil Evaluasi Gubernur Banten (Desember 2023);
 - Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2024 dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD TA. 2024 Kepada Menteri Dalam Negeri/Menteri Keuangan/Gubernur (Desember 2023).
- b) Dengan disampaikannya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 ke Badan Pemeriksa Keuangan

Perwakilan Provinsi Banten, yang dalam penyajiannya telah memenuhi kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka indikator kinerja ketepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah telah tercapai 100%. Adapun upaya yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD/PPKD sebagai entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah antara lain:


- Menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan bagi perangkat daerah sebagai entitas akuntansi.
 - Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada perangkat daerah.
 - Melaksanakan rekonsiliasi dengan perangkat daerah secara berkala.
- c) Indikator kinerja opini laporan keuangan pada tahun 2023 tercapai 100% dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022. Perolehan opini WTP ini merupakan hasil kerja seluruh perangkat daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) sehingga menghasilkan laporan keuangan yang andal dan akuntabel. Selain itu, pengungkapan yang cukup, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern juga menjadi dasar diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian. Dengan diperolehnya opini WTP pada tahun 2023 atas hasil audit LKPD Tahun 2022, maka Kota Tangerang Selatan telah meraih opini WTP sebanyak 8 kali berturut-turut sejak tahun 2016.
- d) Indikator kinerja akses publik terhadap informasi keuangan daerah tercapai 100% dengan telah dipublikasikannya produk-produk hukum terkait keuangan daerah yang ditetapkan pada tahun 2023. Informasi keuangan tersebut dapat diakses oleh aparatur pemerintahan dan masyarakat pada situs web JDIH Kota Tangerang Selatan (jdih.tangerangselatankota.go.id) maupun situs web BKAD Kota Tangerang Selatan (bkad.tangerangselatankota.go.id).

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mencapai target kinerja BKAD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.


Dalam upaya pencapaian target indikator kinerja tahun 2023, terdapat 3 (tiga) program yang dilaksanakan antara lain: (1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah, (2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan (3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program diselenggarakan untuk mencapai sasaran perangkat daerah dimana terdapat pola pencapaian sasaran meliputi:

- 1. Satu sasaran dicapai melalui satu atau beberapa program.
- 2. Satu program diselenggarakan untuk mencapai satu atau beberapa sasaran.
- 3. Kombinasi antara pola 1 dan pola 2.



Gambar 3.1
Pola Pencapaian Sasaran melalui Penyelenggaraan Program

Berdasarkan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah dan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026, BKAD hanya mempunyai 1 (satu) sasaran yaitu: “Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah”, sehingga pencapaian sasaran strategis BKAD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 mengikuti pola 1, dimana satu sasaran dicapai melalui penyelenggaraan beberapa program.



Gambar 3.2
Hubungan Pencapaian Sasaran melalui Penyelenggaraan Program pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah” dengan indikator kinerja:

- (1) Penetapan APBD tepat waktu (target: tepat waktu);
- (2) Ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (target: 100%);
- (3) Opini Laporan Keuangan (target: WTP); dan
- (4) Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (target: 100%).

dapat dicapai melalui penyelenggaraan program oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 dengan sasaran dan indikator program sebagai berikut:

- a) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Pada program pengelolaan keuangan daerah, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan indikator:
 - 1) persentase tersedianya dokumen APBD, dimana terdapat 2 dokumen APBD yang harus disusun yaitu Raperda P-APBD dan Raperda APBD Murni dengan target 100%.

- 2) persentase pengendalian penyerapan anggaran, dimana penyerapan anggaran di akhir tahun ditargetkan $\leq 98\%$ sebagai upaya efisiensi anggaran dan pemenuhan target SiLPA.
 - 3) persentase tersedianya laporan keuangan, dimana BKAD sebagai entitas pelaporan harus menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dan disampaikan kepada BPK paling lambat tanggal 31 Maret dengan target 100%
- b) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Pada program pengelolaan barang milik daerah, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah, dengan indikator:
- 1) persentase manajemen aset, dimana berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2019 terdapat 4 komponen yang harus dipenuhi dalam pencapaian indikator manajemen aset yaitu: adanya daftar aset tetap, adanya manual penyusunan aset, adanya proses inventarisasi aset tahunan, dan nilai aset tercantum dalam laporan anggaran, dengan target 100%.
 - 2) persentase aset tanah yang dalam proses sertifikasi, dimana dari jumlah 4205 bidang tanah milik pemerintah Kota Tangerang Selatan, proses sertifikasi pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 21%.
- c) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota merupakan program yang diselenggarakan untuk mendukung pelaksanaan program utama dan secara tidak langsung memiliki peran dalam pencapaian sasaran strategis. Sasaran program ini adalah terlaksananya penunjang urusan pemerintahan dengan indikator: nilai LKE PMPRB (55) dan Predikat SAKIP (BB).

Masing-masing program di atas dijabarkan secara operasional kedalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan keluaran (*output*) yang relevan dengan sasaran program dan indikatornya. Kegiatan perangkat daerah didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Kegiatan dari masing-masing program yang dilaksanakan oleh BKAD Kota Tangerang Selatan tahun 2023 dalam rangka menghasilkan keluaran yang relevan untuk pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Capaian Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan
BKAD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target		Realisasi		Capaian (%)
			Vol	Satuan	Vol	Satuan	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- Persentase tersedianya dokumen APBD	100	%	100	%	100
		- Persentase pengendalian penyerapan anggaran	≤98	%	96,00	%	97,96
		- Persentase tersedianya laporan keuangan	100	%	100	%	100
1.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen APBD	2	Dok	2	Dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dok	2	Dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	Dok	2	Dok	100
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1	Dok	1	Dok	100
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi	1	Dok	1	Dok	100
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1	Dok	1	Dok	100
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi	1	Dok	1	Dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Dok	2	Dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	Dok	2	Dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5	Dok	5	Dok	100
2.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi	4	Kali	4	Kali	100
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	Dok	12	Dok	100
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1	Dok	1	Dok	100
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2	Dok	2	Dok	100

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target		Realisasi		Capaian (%)
			Vol	Satuan	Vol	Satuan	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	11	Dok	11	Dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12	Laporan	12	Laporan	100
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2	Dok	2	Dok	100
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1	Dok	1	Dok	100
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	Dok	1	Dok	100
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	352	Orang	352	Orang	100
3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan pemerintah daerah	7	Set Dok	7	Set Dok	100
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1	Laporan	1	Laporan	100
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-	4	Dok	4	Dok	100

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target		Realisasi		Capaian (%)
			Vol	Satuan	Vol	Satuan	
	LO dan Beban	LO, dan Beban					
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	6	Laporan	6	Laporan	100
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	6	Laporan	6	Laporan	100
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	Dok	2	Dok	100
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5	Dok	5	Dok	100
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	Dok	1	Dok	100
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	Dok	1	Dok	100
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	41	Orang	41	Orang	100
4.	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100	%	100	%	100
	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1	Dok	1	Dok	100
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	Dok	1	Dok	100
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	126	Orang	126	Orang	100

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target		Realisasi		Capaian (%)
			Vol	Satuan	Vol	Satuan	
		Pemerintah Kabupaten/Kota					
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	- Persentase Manajemen Aset	100	%	100	%	100
		- Persentase Aset Tanah yang dalam Proses Sertifikasi	21	%	28,16	%	134,10
5.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan BMD	2	Set Dok	2	Set Dok	100
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4	Dok	4	Dok	100
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	3	Dok	3	Dok	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4	Laporan	4	Laporan	100
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12	Laporan	12	Laporan	100
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3	Laporan	3	Laporan	100
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	1	Laporan	100
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah- tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5	Dok	5	Dok	100
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	3	Laporan	3	Laporan	100
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	285	Orang	285	Orang	100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai LKE PMPRB	55	Nilai	-	-	-
		- Predikat SAKIP	BB	Nilai	A	Nilai	100
6.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	11	Set Dok	11	Set Dok	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dok	5	Dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	1	Dok	100

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target		Realisasi		Capaian (%)
			Vol	Satuan	Vol	Satuan	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	1	Dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	1	Dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	1	Dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	Laporan	16	Laporan	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	Laporan	9	Laporan	100
7.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	6	Set Dok	6	Set Dok	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	Orang	54	Orang	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dok	1	Dok	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dok	1	Dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dok	1	Dok	100
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dok	1	Dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11	Laporan	11	Laporan	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dok	1	Dok	100
8.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi BMD perangkat daerah	1	Set Dok	1	Set Dok	100

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target		Realisasi		Capaian (%)
			Vol	Satuan	Vol	Satuan	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	4	Laporan	100
9.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	79,46	Persen	79,46
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	Paket	100
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	Orang	10	Orang	66,67
10.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	100	Persen	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	718	Dok	718	Dok	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167	Laporan	167	Laporan	100
11.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan	100	Persen	100	Persen	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	Laporan	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100
12.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	100	Persen	100	Persen	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	39	Unit	39	Unit	100

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target		Realisasi		Capaian (%)
			Vol	Satuan	Vol	Satuan	
	Dinas Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya					

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKAD baik sebagai SKPD maupun SKPKD, pada tahun 2023 BKAD mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp66.477.658.856 dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.8
Pagu Anggaran dan Realisasi BKAD Tahun 2023
Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	40.222.870.706	36.824.616.714	91,55
2	Belanja Modal	2.017.113.084	1.784.627.298	88,47
3	Belanja Tidak Terduga	6.737.675.066	1.711.322.084	25,40
4	Belanja Transfer	17.500.000.000	17.500.00.00.00	100,00
Jumlah		66.477.658.856	57.820.566.096	86,98

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan anggaran BKAD tahun 2023 adalah sebesar 86,98%. Namun demikian, dari total anggaran BKAD tersebut terdapat komponen belanja yang tidak serta merta mendukung pencapaian sasaran strategis BKAD, yaitu belanja tidak terduga dan belanja transfer. Kedua jenis belanja tersebut masuk kedalam anggaran BKAD karena fungsi BKAD sebagai SKPKD/PPKD. Sehingga anggaran BKAD selaku perangkat daerah yang mendukung pencapaian sasaran strategis hanya sebesar Rp42.239.983.790, yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Pagu Anggaran dan Realisasi Program yang Mendukung
Pencapaian Sasaran Strategis BKAD Tahun 2023

Sasaran	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	7.316.201.911	6.983.046.624	94,45
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.878.169.610	4.451.194.988	75,72
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.045.612.269	27.175.002.400	93,56
Jumlah		42.239.983.790	38.609.244.012	91,40

Dari 3 (tiga) program di atas, terdapat 2 (dua) program yaitu program pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah yang secara langsung mendukung pencapaian kinerja sasaran melalui pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan. Sedangkan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota merupakan program yang diselenggarakan untuk memberikan pelayanan di internal perangkat daerah baik dalam hal administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, serta sarana dan prasarana.

Untuk dapat mengetahui efisiensi anggaran pada BKAD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA\ IPI \times CIPi) - RA\ IPI)}{\sum_{i=1}^n (AA\ IPI)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : efisiensi
- AA IPI : alokasi anggaran indikator program
- RA IPI : realisasi anggaran indikator program
- C IPI : capaian indikator program
- n : jumlah program

(Sumber: PMK Nomor 22/PMK.22/2021)

Berdasarkan rumus di atas, maka efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Perhitungan Efisiensi Anggaran

Program	Indikator Program	Capaian Indikator Program (CIP)	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x CIP	(AA x CIP)-RA
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersedianya dokumen APBD	100%	3.993.225.250	3.919.047.224	3.993.225.250	74.178.026
	Persentase pengendalian penyerapan anggaran	95,66%	1.504.244.341	1.386.001.750	1.439.009.255	53.007.505
	Persentase tersedianya laporan keuangan	100%	1.818.732.320	1.677.997.650	1.818.732.320	140.734.670
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Manajemen Aset	100%	3.983.219.810	3.346.068.838	3.983.219.810	637.150.972
	Persentase aset tanah yang dalam proses sertifikasi	133,33%	1.894.949.800	1.105.126.150	2.526.599.733	1.421.473.583

Program	Indikator Program	Capaian Indikator Program (CIP)	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x CIP	(AA x CIP)-RA
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat SAKIP	100%	29.045.612.269	27.175.002.400	29.045.612.269	1.870.609.869
Jumlah			42.239.983.790	38.609.244.012	42.806.398.637	4.197.154.625
$\Sigma ((AA \times CIP) - RA) / \Sigma AA \times 100$					9.94%	

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pencapaian target kinerja sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan di BKAD tahun 2023 terdapat efisiensi anggaran sebesar 9,94%. Efisiensi tersebut didasarkan pada realisasi anggaran serta capaian indikator program yang mendukung langsung terhadap pencapaian sasaran strategis BKAD tahun 2023. Efisiensi anggaran yang diperoleh antara lain berasal dari belanja makanan dan minuman rapat, belanja honorarium narasumber, belanja perjalanan dinas, belanja jasa pengukuran tanah, serta dari belanja lain yang diakibatkan oleh adanya *gap* antara pagu anggaran dengan realisasi dikarenakan adanya harga penawaran.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, BKAD Kota Tangerang Selatan tentunya menggunakan sumber daya anggaran sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pagu anggaran BKAD Kota Tangerang Tahun 2023 sebesar Rp66.477.658.856 (Perubahan APBD). Rincian realisasi anggaran tahun 2023 berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran BKAD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran	
			Fisik	Keuangan			
			%	Rp	%	Rp	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.045.612.269	99,69	27.175.002.400	93,56	1.870.609.869	6,44
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	337.555.850	100	316.422.000	93,74	21.133.850	6,26
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.457.507.477	100	17.025.019.366	97,52	432.488.111	2,48

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran	
			Fisik	Keuangan			
			%	Rp	%	Rp	%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.197.400	100	17.326.670	68,76	7.870.730	31,24
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	431.325.000	79,46	236.144.500	54,75	195.180.500	45,25
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.539.621.697	100	4.850.182.044	87,55	689.439.653	12,45
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.317.355.845	100	4.058.137.420	94,00	259.218.425	6,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	937.049.000	100	671.770.400	71,69	265.278.600	28,31
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	31.553.876.977	100	26.194.368.708	83,01	5.359.508.269	16,99
8	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.993.225.250	100	3.919.047.224	98,14	74.178.026	1,86
9	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.504.244.341	100	1.386.001.750	92,14	118.242.591	7,86
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.467.908.560	100	1.367.658.630	93,17	100.249.930	6,83
11	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	350.823.760	100	310.339.020	88,46	40.484.740	11,54
12	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	24.237.675.066	100	19.211.322.084	79,26	5.026.352.982	20,74
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.878.169.610	100	4.451.194.988	75,72	1.426.974.622	24,28
12	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.878.169.610	100	4.451.194.988	75,72	1.426.974.622	24,28
JUMLAH		66.477.658.856	99,87	57.820.566.096	86,98	8.657.092.760	13,02

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 merupakan laporan kinerja tahun kedua dari periode RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 dan Renstra BKAD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026. LKjIP ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dimana capaiannya adalah sebagai berikut:

1. Penetapan APBD tepat waktu
Capaian indikator kinerja ini adalah 100% (**kriteria capaian sangat tinggi**), dimana APBD Kota Tangerang Selatan tahun 2023 ditetapkan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 31 Desember 2022, lebih tepatnya tanggal 27 Desember 2022 melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
2. Ketepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah
Capaian indikator kinerja ini adalah 100% (**kriteria capaian sangat tinggi**), dimana penyusunan dan penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Opini laporan keuangan
Dengan didapatnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2022, maka capaian indikator ini adalah 100% (**kriteria capaian sangat tinggi**).
4. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah
Capaian indikator kinerja ini adalah 100% (**kriteria capaian sangat tinggi**), dimana Badan Keuangan dan Aset Daerah telah mengumumkan informasi terkait keuangan daerah yang dapat diakses oleh masyarakat melalui situs web pemerintah daerah.

Dalam pencapaian kinerja di atas, BKAD didukung oleh sumber daya anggaran sebesar Rp66.477.658.856 dengan realisasi sebesar Rp57.820.566.096 (86,98%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 8.657.092.760 (13,02%) yang sebagian besar berasal dari sisa belanja tidak terduga yang hanya terserap sebesar Rp1.711.322.084 (25,40%). Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan BKAD tahun 2023 adalah sebesar 9,94%. Nilai tersebut didapat dengan melakukan pengukuran capaian realisasi anggaran dan indikator program yang mendukung pencapaian sasaran.

B. Rencana Tindak Lanjut

Upaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, transparan dan akuntabel harus terus dilakukan dengan lebih baik lagi. Oleh karena itu diperlukan komitmen dari semua pihak untuk terus melakukan perubahan yang lebih baik.

Walaupun capaian kinerja BKAD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 sangat baik, dalam rangka peningkatan kinerja yang berkesinambungan perlu dilakukan upaya dalam menyikapi tantangan kedepan diantaranya melalui:

1. Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala dan terukur, sehingga kinerja perangkat daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan dapat tercapai sesuai target yang direncanakan.
2. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas kerja dan efisiensi anggaran.
3. Meningkatkan kualitas kompetensi pegawai dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN**

Jl. Maruga Raya No. 1 Serua, Ciputat – Kota Tangerang Selatan (Puspemkot Gedung 2 Lantai 6-7)

Website: www.bkad.tangerangselatankota.go.id

Email: pelayanan.bkad@tangerangselatankota.go.id